



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED] binti [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor [REDACTED], tempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;

Melawan

[REDACTED] bin [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Pakaian, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] ([REDACTED]), Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ;

Hal 1 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor: perkara 0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 10 Maret 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam . Perkawinan tersebut telah tercatat di kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Sibolga Utara , Kota Sibolga sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga selama lebih kurang empat tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
 - 5.1. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun ;
 - 5.2. [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun ;



6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang empat tahun , sejak bulan Mei 2014, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan ;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat ;
9. Bahwa, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat akad nikah point 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya , sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
11. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat sanggup/ bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dapat menentukan hari persidangan , kemudian

Hal 3 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak kepada Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1. [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun ,
2. [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali secara resmi dan patut, dan ternyata Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan perceraian harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari atasan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 juncto. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terhadap hal tersebut Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga Nomor 470/185/2015 tanggal 11 Maret 2015, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perkara *a quo* tidak layak dilakukan mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk mnegurungkan maksudnya minta diceraikan dari Tergugat ,namun tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kepada Penggugat diperintahkan untuk membacakan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 10 Maret 2015 yang isinya tetap dipertahankan dengan disertai penjelasan olehnya sendiri dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, dimana Tergugat setelah terjadi pertengkaran pergi sendiri dari rumah dengan tanpa Penggugat usir meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;

Hal 5 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil;
- Bahwa pihak keluarga sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah pernah merukunkan, tetapi setelah pisah rumah belum pernah lagi;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kota Sibolga, tanggal [REDACTED] telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P1;
- 2 Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] bin [REDACTED] nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Sibolga tanggal [REDACTED], telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P2;
- 3 Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED] bin [REDACTED] nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Sibolga tanggal [REDACTED] telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama [REDACTED] bin [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penarik Becak Mesin, tempat tinggal di jalan [REDACTED], kelurahan [REDACTED], kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan akad nikah Penggugat dan Tergugat karena saksi terlambat datang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] di rumah orang Penggugat di jalan [REDACTED] ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di jalan [REDACTED] Sibolga dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dimana Tergugat pergi sendiri dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak

Hal 7 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



memperdulikan Penggugat) dihitung sudah lebih sepuluh bulan lamanya ;

- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sibolga ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2 Nama [REDACTED] bin [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA , pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Sibolga, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] di rumah orang Penggugat di jalan [REDACTED] ;



- Bahwa saksi mendengar sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan saksi melihat Tergugat menandatangani dalam buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Ketapang Gang Senggol Sibolga dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], yang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, dimana Tergugat pergi sendiri dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) dihitung sudah lebih sepuluh bulan lamanya ;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Sibolga ;

Hal 9 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kepada kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas , Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, Bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat , dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 15 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga tanggal 13 Maret 2015, tanggal 19 Maret 2015, dan tanggal 27 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, pemanggilan terhadap Tergugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal 11 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Menimbang, Bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan maksudnya minta diceraikan dari Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon keputusan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sighat taklik yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan point 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dihitung sudah lebih sepuluh bulan lamanya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Tergugat dan atau wakil/kuasa hukumnya tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan



perkara ini diluar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ,juncto SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 dan dua orang saksi yang bernama Edy Ahmad bin H. Ilyas Ahmad dan Deddy Salam Zain bin Zainuddin Tanjung ;

Menimbang, Bahwa terhadap alat bukti tertulis P1, P2 dan P3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Bahwa alat bukti P1, P2 dan P3 tersebut merupakan foto kopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup, telah di nazegeleleng dan dilegalisir serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1, P2 dan P3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P1,P2 dan P3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 ,P2 dan P3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga

Hal 13 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);;

Menimbang, Bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama Penggugat menerangkan Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang untuk bersatu kembali dalam rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dihitung sudah lebih sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, Bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat P1 tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat



Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya Bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya , serta Bahwa terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, Bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah pula membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Menimbang, Bahwa pada saat di jatuhkan putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

Artinya “...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

Hal 15 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Menimbang, Bahwa Penggugat selain menggugat cerai Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1.Taufiq Al-Farizy bin Agus Susanto, laki-laki, umur 4 tahun (lahir 10 Maret 2011) dan 2. Indah padillah binti Agus Susanto , perempuan, umur 1 tahun (lahir 20 April 2014) ;

Menimbang, Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (e) menentukan Bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah, Pengadilan Agama memberikan putusannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, Bahwa mengenai tuntutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri/mandiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu dan atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh para pihak ;



Menimbang, Bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hak hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hak hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hak hadhanah;

Menimbang, Bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menapikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, apalagi sampai memutus hubungan anak dengan salah satu orang tuanya terlebih lagi untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibu kandungnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 pasal Pasal 26 ayat (1) huruf (a) tentang perlindungan anak menentukan Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut, masih sangat tergantung jiwanya terhadap kasih sayang seorang ibu, maka secara psikologis akan

Hal 17 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya sebagai generasi penerus, sedangkan anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikasihi dan terhadap diri Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya, karenanya berdasarkan bukti P2 dan P3 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya mengatakan Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut layak dinilai berperilaku baik dan bertanggungjawab sebagai seorang ibu yang akan memelihara anaknya, Penggugat tentu tetap ingin berada disamping anaknya serta secara psikologis pun anak tersebut lebih dekat hubungan bathinnya dengan Penggugat sebagai seorang ibu;

Menimbang, Bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan (hadhanah) tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan sebagaimana disebutkan dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya, selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan Bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, Bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Terguga, maka untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002



tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Sibolga Utara dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sibolga Kota yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Sibolga Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sibolga mengirimkan salinan putusan a quo kepada Pegawai Pencatat nikah Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 19 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] bin [REDACTED], laki-laki, umur 4 tahun /tanggal lahir 10 Maret 2011 dan [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun/ tanggal lahir 20 April 2014 , berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibolga Utara dan kepada pegawai pencatan nikah Kecamatan Sibolga Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Budi Hari Prosetia, S.HI dan Ahmad Hidayatul Akbar,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana diucapkan oleh Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sujarwito,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya

Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS.USMAN ALI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

BUDI HARI PROSETIA,S.HI

AHMAD HIDAYATUL AKBAR ,S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUJARWITO,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-
----- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----		

Hal 21 dari 21 hal Put No.0026/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)